

ABSTRAK

Muhammad Humam Hikmah Nurwahid, NIM 1223050113, Tahun 2026, dengan judul “IMPLEMENTASI HAK PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM SITUASI OVERCROWDING DI LAPAS KELAS IIA GARUT DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 9 UU NO.22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN”.

Implementasi hak pembinaan narapidana merupakan kewajiban negara sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Namun, pelaksanaan hak tersebut menghadapi kendala pada lembaga pemasyarakatan yang mengalami kondisi overcrowding. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak pembinaan narapidana dalam situasi overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Garut, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menganalisis upaya yang dilakukan dalam memenuhi hak pembinaan narapidana.

Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Garut, kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Garut belum terlaksana secara optimal dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan akibat kondisi overcrowding. Program pembinaan yang seharusnya dilaksanakan secara individual lebih banyak dilakukan secara kelompok, sedangkan program pendidikan, pelatihan kerja, pengembangan potensi, dan pelayanan kesehatan belum dapat menjangkau seluruh warga binaan secara optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, sarana, prasarana, anggaran, serta tenaga ahli yang menyebabkan pelaksanaan beberapa program pembinaan harus didukung melalui kerja sama dengan pihak eksternal. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Lapas menerapkan Sistem Perwalian Pemasyarakatan, klasifikasi warga binaan menggunakan instrumen IESPN, penyesuaian jadwal pembinaan, pengembangan program pembinaan kemandirian, kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, pondok pesantren, dan perguruan tinggi, serta optimalisasi pemberian remisi dan hak integrasi. Meskipun berbagai upaya tersebut mampu menjaga keberlangsungan pembinaan, efektivitasnya masih bersifat adaptif dan belum mampu mengatasi permasalahan struktural akibat overcrowding secara menyeluruh.

Kata Kunci: Hak Pembinaan Narapidana, Overcrowding, Pemasyarakatan, Viktimologi, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.